

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN DOSEN WANITA

Raden Achmad Fuad

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email : r.fuad@mhs.unesa.ac.id

Hendry Cahyono

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Email: hendrycahyono@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini ingin mengupas secara mendalam mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh Dosen wanita atau bisa dibilang ibu rumah tangga yang merangkap profesi sebagai dosen dan ingin mengetahui secara mendalam bagaimana dosen wanita melakukan transaksi jual beli *online* menurut perspektif ekonomi islam. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Partisipan penelitian ini berjumlah tiga orang. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam dengan bantuan key informan. Hasil penelitian ini mengemukakan proses transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh dosen wanita dibarengi dengan segudang aktifitas ibu rumah tangga dan aktifitas sebagai tenaga pengajar di kampus. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa informan menyatakan bahwa akad yang sering dilakukan oleh beberapa mereka lakukan dalam bertransaksi jual beli adalah akad murobahah.

Kata Kunci : Wanita, transaksi, perspektif ekonomi islam

Abstract

This research wanted to discuss about buying and selling transactions conducted by female lecturers or practically housewives who also work as professors and want to learn how to manage women conducting online trading transactions based on the perspective of Islamic economics. This research method uses descriptive qualitative research methods. The participants of this study discussed three people. The technique of collecting data is by in-depth interviews with the help of key informants. The results of this study suggest the process of buying and selling online transactions conducted by female lecturers coupled with a myriad of housewife activities and activities as teaching staff on campus. As a whole, it can be concluded that the informants stated that the contract made by a number of them doing transactions in buying and selling is murobahah contract.

Keyword : women, transaction, perspective of Islamic economics

1. PENDAHULUAN

Kecanggihan teknologi pada era saat ini sangat berkembang pesat, berdampak pada seluruh aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat. Canggihnya teknologi era globalisasi saat ini berdampak pada sikap dan perilaku manusia dalam melakukan pekerjaan lebih efektif dan efisien. Fenomena yang kita rasakan saat ini adalah kemajuan yang pesat dan kecanggihan teknologi internet sudah menjadi kebutuhan primer dan penting disegala bidang kehidupan manusia. Bisa kita lihat data yang diperoleh APJII bahwa penggunaan internet sudah mencapai 143,26 juta jiwa atau 54,68% dari total penduduk Indonesia yang sejumlah 267 juta pada tahun 2017. Bisa dibayangkan bahwa internet sudah menjadi hal sangat dekat dengan kita, manusia. Kemajuan teknologi informasi yang bisa diakses secara bebas dan gratis. Sehingga tanpa sadar adanya transfer budaya dan ideology menjadi tidak terbandung seakan tidak ada sekat atau penghalang. Salah satu contoh dampak yang terlihat maraknya perdagangan melalui internet yang dikenal dengan *onlineshop*. Karena dilatarbelakangi penawaran dan pelayanan yang baik dan memberikan pengalaman yang berbeda dari pada jual beli tradisional. Kemudahan yang diberikan jual beli online kepada penjual dan pembeli.

Jual beli online menjadi sebuah tren kekinian. Karena keberadaan teknologi internet saat ini yang tidak hanya memberikan konsekuensi pada gaya hidup tapi juga merubah perilaku setiap individu. Dunia bisnis saat ini terkena dampak yang signifikan, dampak keberadaan internet memberikan kemudahan dalam proses komunikasi dan kecepatan lalu lintas informasi tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Situasi ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. Dilihat dari sektor industri retail yang semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan perekonomian dunia khususnya Indonesia. Periode beberapa tahun terakhir, dari tahun 2005 hingga 2013 jumlah gerai ritail mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 6% untuk ritail tradisional dan 19% pertahun untuk pertumbuhan ritail modern (Hikmawati, 2017). Terlihat sangat kontras kondisi pertumbuhan ritail tradisional dan ritail modern. Karena ritail modern ditunjang oleh kecanggihan teknologi internet.

Empat belas abad yang lalu agama Islam hadir sebagai pondasi untuk membentengi diri dalam proses kehidupan salah satunya dari dampak perilaku negatif khususnya internet. Islam sebagai agama universal dan komprehensif yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu dalam mengatur akidah, syariah dan akhlak, hadir menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupan khususnya melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan teknologi internet (Arwani, 2012) akan tetapi seiring berjalannya waktu pelaku bisnis dan konsumen khususnya yang beragama Islam, tanpa sadar tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara media internet yang hanya klik sudah bisa bertransaksi.

Kemudahan proses yang ditawarkan sangat menarik untuk dibahas dan dikaji lebih dalam apalagi pengguna *onlineshop* sangat digandrungi oleh beberapa kalangan contohnya menurut Anwar Dkk dalam penelitiannya di Kota Makasar para wanita yang mendominasi perilaku transaksi di pasar virtual dibuktikan dengan banyaknya transaksi yang dilakukan oleh wanita, yang

mencapai 65 persen. Laki-laki hanya menempati angka 35 persen dalam hal bertransaksi di pasar virtual, yang jauh berada dibawah besaran transaksi wanita. Nampaknya, perilaku konsumsi wanita jauh lebih konsumtif dibandingkan laki-laki, maraknya wanita bertransaksi melalui *onlineshop* ditunjang oleh beberapa faktor yaitu pada populasi wanita yang cenderung lebih banyak dibanding dengan populasi laki-laki, kecenderungan wanita pada hal-hal yang baru lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Karena secara fitrah wanita senang dengan keindahan atau hal-hal baru sebagaimana dalam agama islam wanita sebagai bagian perhiasan dunia (Anwar dkk, 2018).

Peneliti ingin mengulik lebih dalam bagaimana seorang akademisi keilmuan ekonomi yang sekaligus ibu rumah tangga dalam melakukan transaksi jual beli online. Peran ganda ibu rumah tangga dan dosen sudah barang tentu dalam menjalani kehidupan sehari-hari harus menjalani dua profesi sekaligus mengetahui fenomena tersebut peneliti ingin mengetahui dan menganalisa transaksi yang dilakukan oleh dosen wanita menurut perspektif keilmuan ekonomi islam. Karena menurut islam dalam bertransaksi ada berbagai macam varian akad yang harus diketahui dan dimengerti ketentuan dan syarat oleh penjual dan pembeli.

Praktik jual beli yang dilakukan saat ini memiliki keunikan tersendiri dalam melaksanakan jual beli. Latarbelakang penulis merupakan mahasiswa ekonomi islam sebagai akademisi yang mempelajari ekonomi islam secara spesifik. Maka dari itu penulis ingin mengkaji transaksi yang dilakukan oleh kalangan tertentu yang dapat mewakili beberapa kalangan ketika bertransaksi di jual beli online apakah sudah sah menurut pandangan ekonomi islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai transaksi jual beli online perspektif ekonomi islam yang dilakukan oleh dosen wanita ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Karena pendapat masing-masing dosen wanita yang melakukan transaksi jual beli online pastinya berbeda-beda sesuai dengan pengalamannya sendiri-sendiri. Dikarenakan sifat dari pendekatan kualitatif yang mengungkapkan bahwa kenyataan bersifat ganda, rumit, dinamis dan kebenaran yang nyata itu bersifat dinamis.

Penelitian kualitatif ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi sehingga bisa mengungkap dan menjawab fenomena sosial dan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini. mendeskripsikan suatu gambaran yang kompleks, meneliti kalimat-kalimat yang diucapkan informan dan melaporkan rincian pandangan informan, dan melakukan studi pada situasi yang yang terjadi. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam agar para informan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti secara langsung, agar peneliti mendapatkan jawaban-jawaban yang alami.

Tempat yang dipilih untuk melangsungkan penelitian ini adalah kota Surabaya karena Surabaya adalah kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Jadi kota Surabaya adalah lokasi yang strategis dengan berbagai pusat kegiatan termasuk kegiatan perekonomian, akademisi dan lain-lain. Maka peneliti memilih Universitas Negeri Surabaya untuk dijadikan tempat penelitian

karena Universitas Negeri Surabaya adalah salah satu kampus yang berada di Surabaya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan cara wawancara mendalam dengan sumber data yaitu dosen di universitas negeri Surabaya yang dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu dosen wanita yang mempunyai latarbelakang keilmuan ekonomi dan sudah berumah tangga dan beberapa kriteria yang sudah penulis buat. Terpilihlah tiga informan dan satu infoman yang menjadi informan kunci yaitu ibu Khusnul Fikriyah, ibu Clarashinta Canggih dan ibu Sri Abidah Suryaningsih peneliti menggunakan data primer dari semua informan kunci agar peneliti dapat fokus untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman transaksi jual beli online yang sudah dilakukan informan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data hasil penelitian diperoleh dari teknik wawancara. Wawancara dilakukan terhadap tiga orang informan yang dianggap representatif terhadap obyek masalah dalam penelitian. Berikut ini merupakan data dari tiga informan dalam penelitian yaitu ibu Khusnul Fikriyah atau lebih dikenal sebagai ibu Fikri dosen kewirausahaan yang dekat dengan mahasiswa yang saat ini berdomisili di Surabaya dan saat ini mengajar di Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dan *Alhamdulillah* sudah dikaruniai dua anak, ibu Clarashinta Canggih atau lebih dikenal ibu Clara yang dulu adalah dosen bahasa inggris dan sekarang mengajar di Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dan *Alhamdulillah* juga sudah dikaruniai dua anak dan ibu Sri Abidah Suryaningsih atau lebih dikenal ibu Abidah lebih sering dipanggil ibu KAJUR karena beliau baru diangkat menjadi ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, sekarang beliau juga mengajar Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dan dan *Alhamdulillah* juga sudah dikaruniai dua anak

Data yang diperoleh dari wawancara berupa jawaban informan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui panduan wawancara yang dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan, yang kemudian data jawaban tersebut disajikan dalam bentuk hasil wawancara. Kutipan hasil wawancara tersebut memaparkan jawaban responden yang beragam mengenai kejelasan dosen wanita dalam bertransaksi online guna menjawab rumusan masalah. Kutipan hasil wawancara dari informan penelitian tersebut secara lebih rinci diuraikan serta dijelaskan dalam sub bab hasil penelitian berikut ini :

Jual Beli

Dosen wanita dalam melakukan transaksi jual beli online dilatarbelakangi akses yang mudah menurut salah satu dosen wanita yaitu ibu Clara menyatakan bahwa "*Jual beli online itu jual beli melalui platform digital*" jual beli yang tercipta karena adanya internet yang berkembang sangat pesat sehingga banyak mengubah mekanisme bisnis tradisional yang harus bertemu dan melakukan transaksi dengan cara tatap muka. Karena model bisnis yang diterapkan

memanfaatkan data informasi dan teknologi jaringan internet. Jadi secara tidak langsung membuat aturan baru agar ekosistem yang terbentuk menghasilkan nilai tertentu bagi pemangku kepentingan. Sehingga munculnya bisnis bermodel platform bagi sebagian pelaku usaha sangat membantu untuk meningkatkan skala bisnis tanpa investasi (Setiawan, 2018). Karena model bisnis digital semakin marak digandrungi oleh kaum millennial bukan hanya karena akses yang mudah tapi seperti ada pola baru bagi masyarakat saat ini misalnya saat kita lapar kita tak perlu jalan berputar-putar keliling kota untuk mencari tempat makan enak cukup hanya memanfaatkan smartphone yang terhubung dengan internet kita bisa memilih restoran manapun dan memesan makanan langsung ada yang mengantar.

Jual beli online memberikan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas sehingga dewasa ini banyak sekali ritel atau UMKM tumbuh bertebaran dimana-dimana meskipun terkadang tidak ada wujud toko atau bahkan tidak punya toko secara nyata layaknya toko didunia nyata akan tetapi hanya mengandalkan transaksi online saja sudah bisa memaksimalkan keuntungan. Menjadi pola baru bagi dunia bisnis bahwa transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tidak harus face to face seperti jual beli konvensional

Transaksi jual beli online adalah transaksi jual beli yang mempunyai tingkat resiko tinggi sebagai calon pembeli hanya bisa melihat foto dan spesifikasi yang di informasikan penjual secara virtual di platform e-commerce yang tersedia, calon pembeli tidak bisa membuktikan keaslian barang yang ingin dibeli secara langsung pembeli harus membeli dahulu agar pembeli bisa mengetahui kesesuaian produk yang di inginkan hanya bisa melihat barang secara virtual tapi harus menerima resiko tinggi yang akan terjadi sebagai konsumen atau pembeli yang sedikit kesulitan mengetahui spesifikasi produk secara penuh pada saat melakukan transaksi online.

Padahal Al Qur'an menjelaskan "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (QS. An-Nisa [4]:29)*" jelas sekali bahwa ayat ini menyatakan suka sama suka secara general bahwa pelaku usaha tidak boleh mencederai pembeli dan bisa kita saksikan keindahan dan keajaiban Al-Qur'an. Ayat di atas jelas sekali tidak mengatur penuh secara teknis online atau offline akan tetapi ayat di atas mengarah pada keamanan dan kenyamanan konsumen sebagai pembeli dan penjual produk pada platform. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa bagaimanapun transaksinya online atau offline dalil di atas fokus pada sikap penjual dan pembeli yang melakukan aktifitas jual beli dan mendapatkan manfaat yang harus suka sama suka sehingga ketika melakukan transaksi online meskipun calon pembeli tidak mengetahui secara penuh spesifikasi produk yang di jual pada intinya selaku pembeli dan penjual harus sama-sama suka sama suka baru dinyatakan bahwa proses transaksi sah dilakukan.

Sah tidaknya proses jual beli dalam agama islam diatur untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kedua belah pihak agar mendapat manfaat yang optimal sesuai espektasi kedua belah pihak penjual dan pembeli. Ekonomi islam

mengatur kesepakatan antara penjual dan pembeli atau dalam islam disebut akad yang akan dilakukan oleh penjual dan pembeli. Mengatur secara spesifik bahwa transaksi yang dilakukan ini masuk pada kategori akad yang mana. Karena dalam perspektif islam mengenal yang namanya hubungan manusia dengan manusia (hablu minannas) lebih spesifiknya islam tidak ingin mencederai kedua belah pihak dan sudah pasti jelas bahwa guna islam mengatur ini untuk kenyamanan dan keamanan seperti firman Allah SWT surah An-Nisa' ayat 29 yang diterangkan sebelumnya bahwa kategori perilaku yang bathil adalah membuat orang lain tidak ridha karena hak-hak kebendaannya terzalimi ini menjadi tolak ukur bahwa Allah SWT tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang membuat aturan agar manusia berpikir bahwa menjaga silaturahmi atau hablu minannas itu penting.

Dosen wanita bekerja menjadi pengajar di tingkat Universitas. Jadwal yang padat dari hari senin sampai jum'at untuk mengajar diperkuliahan adalah tugas wajib seorang dosen. Hanya sedikit waktu untuk berkumpul dengan keluarga pada hari sabtu minggu atau hari libur nasional saja. Seorang dosen wanita harus lebih ekstra mengelola waktu dan rata-rata dosen wanita saat ini adalah wanita yang sudah berumah tangga yang mempunyai anak yang harus di didik dan diasuh dengan baik. Pastinya tidak hanya fokus menyelesaikan tugas mengajar saja tapi juga harus membagi fokus untuk keluarga apalagi yang baru dikarunia anak atau anaknya masih kecil yang belum bisa ditinggal sendiri. Contoh kecilnya dosen wanita di Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Surabaya yang rata-rata dosen wanitanya sudah berumah tangga.

Menjadi dosen wanita dan menyandang status ibu rumah tangga yang mempunyai anak kecil dirumah bukan perkara mudah seperti dua informan Ibu Fikri dan Ibu Clara harus memberikan asi dengan bantuan alat agar bayinya dirumah bisa mengonsumsi asi seperti pernyataan ibu Fikri "*Banyak, mulai dari perlengkapan bayi karena saya baru memiliki anak.*". Memang bukan perkara mudah tugas sebagai dosen dan ibu rumah tangga jika diurai tugasnya satu persatu sangat banyak dan padat sekali, tapi dengan adanya bantuan teknologi internet tugas ibu rumah tangga dan dosen saat ini menjadi lebih mudah karena kecanggihan teknologi internet saat ini.

Ibu rumah tangga saat ini dibantu oleh kecanggihan internet bisa berbelanja tanpa harus datang ke pasar cukup memanfaatkan teknologi internet yang terhubung pada smartphone ibu rumah tangga atau dosen sekalipun bisa meringankan pekerjaan contohnya seperti memesan makanan, bahan-bahan rumah tangga kelengkapan kantor sekalipun dapat dengan mudah didapatkan oleh dosen wanita seperti yang dilakukan salah satu informan yaitu ibu Fikri yang membeli kerudung di salah satu market place yang memberikan pelayanan jual beli online, atau ibu Clara yang berlangganan ojek online saat pulang dari mengajar dan ibu Abidah yang membelikan mainan anak di salah satu market place untuk anaknya dirumah.

Kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan transaksi jual beli online pastinya untuk memberikan kemudahan bagi para calon pembeli sehingga penyedia layanan membuat alur transaksinya sendiri untuk memberikan akses yang mudah bagi penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi yang

diinginkan. Tapi tidak sedikit kemudahan akses yang diberikan penyedia layanan memberikan dampak kepada beberapa oknum untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan hanya ingin untung sendiri.

Padalah Islam datang empat belas abad yang lalu sebagai pondasi untuk membentengi diri dalam proses kehidupan salah satunya dari dampak perilaku negatif. Islam sebagai agama universal dan komprehensif yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu dalam mengatur akidah, syariah dan akhlak, hadir menjadi pedoman bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupan khususnya melakukan kegiatan jual beli dengan menggunakan teknologi internet sekalipun (Arwani, 2012) akan tetapi seiring berjalannya waktu pelaku bisnis dan konsumen khususnya yang beragama Islam, tanpa sadar tidak memperhatikan lagi masalah ijab qabul secara lisan, tetapi cukup dengan alur yang disediakan oleh penyedia layanan jual beli online yang hanya mengklik sudah bisa bertransaksi.

Karena kemudahan proses jual beli online saat ini, umat muslim harus menjaga keislamannya sebagai mana yang kita ketahui bahwa Islam mengatur ummat muslim dari mulai hal kecil sampai besar, dan mulai bangun tidur hingga tidur lagi. Saat ini banyak sekali muncul konsep model transaksi baru seperti sistem Cash On Delivery, Rekening bersama, dan penjualan dengan sistem dropship. Masing-masing dari sistem transaksi dan sistem penjualan tersebut terdapat kelebihan dan kekurangannya, yang tanpa disadari menjadi misteri bersama apakah sudah sesuai dengan pandangan ekonomi Islam.

Seiring dengan berjalannya waktu teknologi internet pada jual beli online semakin berkembang berdampak pada munculnya beberapa permasalahan dalam transaksi online contohnya Kondisi dan kualitas produk yang dijual, karena pembeli tidak melihat secara langsung produk yang ingin dibeli dan pembeli hanya diperlihatkan spesifikasi produk gambar dari barang yang akan dijual sehingga banyak beberapa oknum penjual yang melakukan kenakalan penjualan sehingga merugikan pembeli. Seperti kecurangan yang dipaparkan Ibu Fikri bahwa banyak sekali oknum penjual yang menggunakan foto palsu atau bukan foto barang yang ingin dijual. Sehingga ketika barang sampai di tangan pembeli, pembeli akan merasa kecewa karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang dilihat pembeli di toko online. Sangat berpotensi penipuan, ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun produk barang yang tidak langsung dikirim oleh penjual ke pembeli, dan berpotensi pembeli tidak membayar, ketika penjual sudah mengirimkan produk barang kepada pembeli tetapi pembayaran tidak langsung dilakukan oleh pembeli untuk melunasi tanggungan ke penjual.

Kesesuaian akad

Transaksi yang telah dilakukan oleh informan di jual beli online menurut semua informan itu sah seperti pernyataan salah satu informan yaitu Ibu Fikri *“Jika tidak sesuai syariah saya pasti tidak mau membeli mas. Jadi kalau sudah jelas dan saya rasa tidak ada yang dirugikan, terlebih kalau sudah ada foto dan deskripsi, karena deskripsi inikan merupakan cara si penjual menyampaikan dan menginformasikan bagaimana detail produknya.* karena menurut informan pembeli tidak dirugikan karena seperti yang kita ketahui Allah SWT berfirman

dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 29 ini sangat jelas sekali bahwa ketika penjual dan pembeli saling suka sama suka sah transaksinya dan setiap layanan jual beli online pasti promosinya memperlihatkan foto, deskripsi dan spesifikasi produk sehingga pembeli bisa memilih dan mempertimbangkan untuk di beli atau tidak jadi beli atau memilih ditoko yang lain seperti kutipan wawancara di beliau menyatakan deskripsi produk adalah cara si penjual untuk menyampaikan dan menginformasikan bagaimana detil dan spesifikasi kondisi produk yang ditawarkan kepada calon pembeli ini sama dengan keputusan yang dikeluarkan Fatwa DSN MUI No:05/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan bahwa menetapkan ketentuan jual beli As-Salam yang diuraikan menjadi lima sub bab ketetapan yaitu ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang salam parallel, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembatalan kontrak.

Ketentuan pertama tentang pembayaran pada ketetapan diatas sangat cocok dengan salah satu transaksi jual beli online pada beberapa penyedia market place yaitu ketentuan tentang pembayarannya sangat sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan DSN MUI pada sub bab pertama yaitu ketentuan tentang pembayaran yaitu alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang ketentuan ini sangat sesuai dengan transaksi online yang mewajibkan pembeli memesan diawal dan mentransfer pembayaran diawal dan ditambah ketetapan sub bab kedua ketentuan tentang barang yang harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus jelas spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian biasanya menggunakan kurir, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Semua informan berpendapat bahwa transaksi yang pernah dilakukan sampai saat ini adalah menggunakan akad murobahah karena menurut semua informan barang yang dijual itu barang yang sudah ada tidak membutuhkan proses waktu menunggu stock barang ada. Adanya tidak kesesuaian antara pernyataan semua informan dengan teori karena memang transaksi jual beli online itu tidak mutlak menggunakan akad As-Salam, karena perkembangan zaman yang begitu pesat pembelian secara virtual atau membeli barang pada jual beli online saat ini sangat beragam seperti "bayar ditempat" sehingga model pembayaran tidak sama dengan ketentuan fatwa DSN MUI No:05/DSN-MUI/IV/2000 artinya tidak semua transaksi jual beli online itu menggunakan akad As-Salam hanya rata-rata transaksi yang disediakan pemberi pelayanan jual beli online saat ini masih sering menggunakan pola pada saat pembeli memesan barang pembeli harus memabayar terlebih dahulu sehingga pihak penyedia layanan akan memberitahukan kepada pihak penjual untuk mengirim barang yang di inginkan pembeli.

Secara tersirat atau tidak langsung penjual sudah menawarkan pada calon pembeli meskipun tidak secara langsung tapi pembeli secara naluri akan memilih, memilah dan mempertimbangkan calon produk yang akan dibeli. Apa

lagi banyak kasus yang dipaparkan dalam kutipan wawancara di atas adanya penipuan penjual menggunakan foto produk orang lain yang mirip dengan produknya tapi kualitas barang yang berbeda jauh sehingga pembeli merasa dirugikan karena tindakan penjual yang membohongi pembeli dengan mencantumkan gambar foto produk yang tidak sesuai aslinya. Menurut informan yang seperti ini yang menjadi tidak syariah karena ada salah satu pihak yang mencederai sehingga ada kekecewaan pada salah satu pihak sehingga kita sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT dilarang untuk memakan harta dari jalan yang bathil dan Allah SWT menganjurkan untuk melakukan transaksi jual beli dengan perasaan suka sama suka agar tidak ada kedzoliman di dalam hati antara penjual dan pembeli

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan perspektif ekonomi islam pada jual beli online yang dilakukan oleh dosen wanita dapat disimpulkan bahwa proses transaksi yang dilakukan dosen wanita sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam karena proses jual beli online pada *market place* yang digunakan oleh informan sangat sesuai dengan fatwa DSN MUI No:05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli As-Salam dalam melakukan transaksi online.

Tapi sampai saat ini Fatwa MUI belum mengeluarkan fatwa yang jelas dan spesifik terkait akad transaksi jual beli *online*. Hanya saja ada salah satu Fatwa MUI yang sedikit menyerupai dan sesuai dengan kriteria alur yang diberikan penyedia layanan jual beli online. Pembeli di haruskan membayar terlebih dahulu barang yang ingin dipesan agar penjual bisa mendapatkan barang yang di beli. Kesimpulannya transaksi jual beli online yang dilakukan oleh dosen wanita menyerupai akad As-Salam tapi sampai saat ini transaksi jual beli online masih abu-abu tidak ada kejelasan dari fatwa MUI tentang kejelasan akad pada transaksi jual beli online.

5. REFERENSI

- Aliana, S. (2018). Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan undang – undang nomor 8 tahun 1999. *UIR Law review*, 317-330
- Anwar, A.F., Prakkasi, I., & Rusydi, B.U. (2018). Tinjauan sosiologi ekonomi terhadap perilaku konsumsi masyarakat kota makassar pada pasar virtual. *Al Falah*, 93-110.
- Arwani, A. (2012). Epistemologi hukum ekonomi islam (muamalah). *Religia*, 125-146
- APJII, B. (2018). *retrivied from asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia*. Retrived from buletin APJII: <http://apjii.or.id>, diakses 22 maret 2018.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Djanu, A. (2016). Pemanfaatan fitur internet pada smartphome oleh masyarakat. *Acta diurnal*, 1-15.
- Hanafiah, H. (2015). Akad jual beli dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar. *Al-Tahrir*, 201-217.
- Hikmawati, D. &. (2017). Keberadaan Ritel Modern dan Dampak terhadap Pasar Tradisional di Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 195-208.

- RI., D. (2015). *Terjemahan Al – Quran*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Setiawan., A.B. (2018). Revolusi Bisnis Berbasis Platform sebagai Penggerak Ekonomi Digital di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 61-67.